

KEPALA DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMBAL KULON NOMOR 25 A TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PAUD MANGGA CERIA DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI TAHUN 2022

KEPALA DESA NGEMBAL KULON

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka penyelenggara dan pengelola Paud Mangga Ceria Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 7. Undang Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua

atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 123);
- 23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
- 24. Peraturan Desa Ngembal Kulon Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ngembal Kulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA :

Menetapkan dan mengangkat Pendidik PAUD Mangga Ceria Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Penyelenggara dan Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Pertama keputusan ini adalah:

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan PAUD;
- b. Mengelola administrasi PAUD;
- c. Membuat laporan PAUD.

KETIGA

Tenaga Pendidik dapat diberikan insentif dengan ketentuan belum menjadi Pegawai Negeri Sipil dan/atau belum menerima sertifikasi guru serta segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;.

Ditetapkan di Ngembal Kulon Pada Tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DESA NGEMBAL KULON

MOH KHANAFI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngembal Kulon

Nomor : 25 A Tahun 2022 Tanggal : 03 Januari 2022

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PAUD MANGGA CERIA DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

No.	Nama	L/P	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan	Alamat	ТМТ
1.	Ummu Zulfah	P	Kudus, 27-06-1996	S1	Ngembal Kulon RT 05 RW 04	10/01/2022
2.	Purnayanti	P	Kudus, 24-03-1986	S1	Ngembal Kulon RT 02 RW 03	10/01/2022
3.	Tri Setianingrum	P	Kudus, 03-01-2000	S1	Ngembal Kulon RT 03 RW 03	10/01/2022
4.	Humaidah	P	Kudus, 02-06-1983	SMA	Ngembal Kulon RT 05 RW 04	10/01/2022

KEPALA DESA NGEMBAL KULON

MOH KHANAFI